

Analisis Tingkat Pengungkapan Zakat dan Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia

Rizqa Arimurti

Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

e-mail: rizqa.arimurti@mail.um.ac.id

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini menganalisis tingkat pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan OPZ di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan zakat yang diadaptasi dari Samad dan Said (2016) dan pedoman PSAK 109.

Metode Penelitian – Metode *unweighted disclosure index* digunakan pada sampel berjumlah 12 OPZ di Indonesia. Tingkat pengungkapan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kategori penilaian indeks untuk menginterpretasi tinggi-rendahnya pengungkapan.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan zakat OPZ di Indonesia tergolong cukup baik atau menengah dengan rata-rata nilai sebesar 56,25%. Selanjutnya, tingkat kesesuaian OPZ dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tergolong sangat baik atau sangat tinggi dengan rata-rata nilai sebesar 84,98%. Temuan ini mengindikasikan bahwa OPZ memiliki pertanggungjelasannya yang tinggi kepada publik dalam mengungkapkan laporan keuangan. Akan tetapi, volume informasi dan ketersediaan informasi kepada publik belum fokus utama OPZ.

Originalitas – Salah satu fokus penelitian ini ialah menganalisis tingkat pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan pada OPZ di Indonesia. Belum ada penelitian yang meneliti keduanya secara bersamaan dan berfokus pada keseluruhan OPZ sebagai objek penelitian. Selain itu, desain penelitian yang berbeda dapat dijadikan landasan empiris mengenai topik pengungkapan zakat dan laporan keuangan.

Kata kunci: pengungkapan zakat, teori organisasi, *good governance*, organisasi pengelola zakat, PSAK 109.

1. Pendahuluan

Penelitian ini menganalisis seberapa tinggi tingkat pengungkapan OPZ di Indonesia. Tingkat pengungkapan penelitian ini mencakup dua hal yaitu pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan zakat bertujuan untuk mengetahui seberapa luas informasi mengenai zakat diungkapkan kepada publik. Pengungkapan zakat sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi antara organisasi dan masyarakat. OPZ sebagai organisasi nirlaba yang bertanggung jawab untuk mengelola dana publik tanpa mengharapkan *return* akan dihadapi dengan evaluasi publik mengenai transparansi dan integritas suatu kelembagaan (Abidin dkk., 2014). Selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian OPZ dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Pengungkapan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena dapat menunjukkan tingkat transparansi suatu organisasi kepada publik, sebagai mekanisme pengendalian kecurangan, dan standardisasi dalam struktur pelaporan zakat (Noor dkk., 2011).

Pengungkapan informasi sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan *stakeholder* muslim untuk menyalurkan dana zakat ke pengelola. Pengungkapan informasi merupakan suatu keharusan untuk menghindari persepsi negatif masyarakat (Taha dkk., 2015), cenderung dapat meningkatkan pertanggungjawaban organisasi terhadap lingkungan (Saxton dkk., 2012), dan meningkatkan

kepercayaan *stakeholders* muslim (Samad dan Said, 2016) kepada publik. Tingginya tingkat pengungkapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun organisasi. Oleh karena itu, pentingnya pengungkapan tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat tetapi, dapat membantu *stakeholder* muslim dalam efektivitas pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan masih minim dan terbatas. Mayoritas peneliti mengkaji mengenai manajemen zakat, distribusi zakat, manfaat zakat sebagai pengentas kemiskinan, dan pengumpul zakat (Rusydia dan Al-Farisi, 2016). Penelitian dalam lingkup praktik pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan oleh Abidin dkk. (2014); Sapinji dkk. (2014); dan Htay dan Salman (2014) berfokus pada pengelola zakat sedangkan Ali dkk. (2012); dan Roslan dkk. (2016) berfokus pada organisasi nirlaba. Berkaitan dengan pengungkapan zakat yang secara luas diinvestigasikan oleh Noor dkk. (2011); Samad dan Said (2016); dan Khotijah dan Kusuma (2018) berfokus pada perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode menarik dalam menguji tingkat pengungkapan. Tingkat pengungkapan akan dianalisis menggunakan metode *unweighted disclosure index* dengan teknik skor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat

pengungkapan OPZ di Indonesia. Penelitian ini memberikan desain baru dalam analisis tingkat pengungkapan sehingga dapat dijadikan landasan empiris untuk memperluas cakupan penelitian.

Selanjutnya, artikel ini ditulis berdasarkan struktur sebagai berikut. Bagian 2 mendeskripsikan tinjauan literatur dan landasan teori. Bagian 3 mendeskripsikan metode penelitian dan hasil penelitian disajikan pada bagian 4. Terakhir, bagian 5 mendeskripsikan simpulan.

2. Tinjauan Literatur

Pengungkapan ialah penyampaian informasi dalam bentuk seperangkat laporan keuangan yang membuktikan pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Pengungkapan zakat sangat penting bagi *stakeholders* muslim karena bentuk kewajiban dari OPZ kepada masyarakat untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dan didistribusikan sudah dilaporkan secara relevan. Informasi yang diungkapkan OPZ mengenai zakat dapat mengurangi asimetri informasi antara OPZ dan publik. Mengingat bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap pengelola zakat yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pengungkapan zakat identik dengan dimensi zakat yang membahas mengenai seberapa luas informasi pengelolaan zakat diungkapkan. Dimensi zakat dalam pengungkapan zakat berupa mengungkapkan zakat dan tidak mengungkapkan zakat. Studi literatur mengenai instrumen pengungkapan zakat diinvestigasi oleh Maali dkk. (2006) dan diuji kembali oleh Hudaib (2007) sebatas

dimensi zakat saja, kemudian Samad dan Said (2016) mengembangkan dimensi zakat menjadi mengungkapkan zakat dan tidak mengungkapkan zakat.

Pengungkapan zakat dalam laporan keuangan dianggap sebagai *masalah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung syariat dalam membenarkan undang-undang yang diperlukan (Noor dkk., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan zakat dalam laporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi OPZ agar *stakeholders* muslim dapat mengetahui penyajian informasi laporan keuangan secara komprehensif. Pengungkapan zakat dalam laporan keuangan OPZ telah diatur dalam PSAK 109 yang mendeskripsikan penyajian laporan keuangan mengenai ZIS. Informasi laporan keuangan dapat diungkapkan secara *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). Pengungkapan zakat berdasarkan ketentuan PSAK 109 termasuk dalam pengungkapan wajib sedangkan informasi pengungkapan zakat diluar ketentuan PSAK 109 bersifat pengungkapan sukarela.

Teori organisasi dan *good governance* berkaitan dengan tingkat pengungkapan. Berdasarkan teori organisasi, pengungkapan sangat penting bagi *stakeholder* muslim dalam efektivitas pengambilan keputusan. Teori organisasi memandang bahwa organisasi sebagai sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan (Hasiholan, 2012). Dengan teori ini, organisasi harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan

masyarakat khususnya bagi *stakeholder* muslim dalam mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi. Pengelolaan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas dapat menunjukkan pencapaian yang baik dalam mewujudkan *good governance*. *Good governance* menekankan pada pentingnya nilai-nilai masyarakat dan tanggung jawab yang solid dalam mengelola suatu organisasi. Menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan mengungkapkan informasi laporan keuangan kepada publik merupakan bentuk pencapaian *good governance*.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan ialah studi deskriptif. Penelitian ini menganalisis tingkat pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan pada OPZ di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua instrumen berbeda untuk pengukuran yaitu indeks pengungkapan zakat yang diadaptasi dari Samad dan Said (2016) dan pedoman PSAK 109. Analisis data penelitian ini menggunakan metode *unweighted disclosure index*. Teknik skor digunakan untuk menunjukkan nilai pengungkapan dari setiap item-item pengukuran.

Populasi dan sampel

Populasi ialah seluruh OPZ di Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah OPZ yang terdaftar sebanyak 236 lembaga yang terdiri dari BAZNAS dan LAZNAS dalam tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu LAZ yang direkomendasikan oleh BAZNAS

tahun 2017, OPZ yang mendapat izin dari kementerian agama atau tersertifikasi nasional, OPZ yang memiliki situs web, dan OPZ yang mempublikasikan laporan keuangan minimum 2 tahun berturut-turut pada periode 2016-2017. Berdasarkan pemilihan kriteria sampel, didapatkan total sampel keseluruhan dalam penelitian ini sebanyak 12 OPZ.

Instrumen penelitian

Instrumen penelitian ini memiliki 2 indikator pengukuran yaitu indeks pengungkapan zakat dan pedoman PSAK 109. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengungkapan zakat ialah indikator-indikator yang diadaptasi dari Samad dan Said (2016). Indikator pengungkapan zakat yang diadaptasi dari Samad dan Said (2016) terbagi ke dalam 2 dimensi yaitu mengungkapkan zakat dan tidak mengungkapkan zakat. Indikator pengungkapan zakat berjumlah 18 item terdiri dari 16 item yang mengungkapkan zakat dan 2 item yang tidak mengungkapkan zakat.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini berdasarkan pedoman PSAK 109. Indikator pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 terbagi menjadi 5 komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk jumlah keseluruhan item-item pada indikator pengungkapan laporan keuangan terdapat 91 item pengukuran.

Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai metode dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh bersumber dari situs resmi masing-masing OPZ. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan OPZ dan laporan tahunan yang dipublikasikan setiap OPZ.

Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan dengan metode *unweighted disclosure index*. Teknik pengukuran menggunakan teknik skor untuk mengukur indikator pengungkapan. Secara ringkas, indikator pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan dianalisis dalam beberapa tahap. Tahap pertama dengan menggunakan skala *dummy* (1 dan 0), setiap indikator diberi skor untuk menunjukkan apakah indikator pengungkapan oleh setiap organisasi diungkapkan atau tidak. Hasil menskor dijumlahkan untuk mendapatkan skor total antar organisasi. Tahap kedua dianalisis dengan menggunakan indeks pengungkapan tanpa pembobotan untuk menunjukkan nilai pengungkapan antar organisasi dan disajikan ke dalam bentuk persentase. Hasil persentase ini diakumulasi sebagai rata-rata tertimbang yang menunjukkan nilai pengungkapan seluruh organisasi. Tahap terakhir, hasil persentase akan diklasifikasi ke dalam kategori penilaian indeks untuk menunjukkan tinggi-rendahnya pengungkapan.

Kemudian, hasil pengungkapan akan dideskripsikan berdasarkan antar organisasi dan keseluruhan organisasi.

Secara umum, indeks pengungkapan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat pengungkapan} : \frac{\sum X}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah skor pengungkapan yang dipenuhi

n : Jumlah skor maksimum

Kategori penilaian indeks digunakan untuk menginterpretasi nilai indeks pengungkapan (Tabel 1).

Tabel 1 Kategori Penilaian Indeks

Nilai Indeks	Keterangan
80% s.d 100%	Sangat baik/tinggi
60% s.d. 80%	Baik/tinggi
40% s.d. 60%	Cukup baik/menengah
20% s.d 40%	Kurang baik/rendah
0% s.d 20%	Tidak baik/rendah

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS Tahun 2018

4. Hasil dan Pembahasan

Pengungkapan Zakat

Pengungkapan zakat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat pengungkapan zakat yang diungkapkan oleh OPZ. Pengungkapan zakat yang diadaptasi dari Samad dan Said (2016) terdiri dari 18 item. Dari keseluruhan item, jumlah skor maksimum yang harus diungkapkan ialah sebanyak 16 item karena 2 item ini *not applicable* (tidak berlaku) untuk dimensi mengungkapkan zakat. Semakin memenuhi jumlah skor yang diungkapkan menunjukkan tingginya tingkat pengungkapan zakat yang diungkapkan oleh tiap OPZ.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai tingkat pengungkapan zakat sebesar 56,25% (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Pengungkapan Zakat

No	OPZ	Skor Total	Tingkat Pengungkapan
1	BAZNAS	13	81,25%
2	RZ	11	68,75%
3	IZI	11	68,75%
4	Global Zakat	11	68,75%
5	Ar Rohman	10	62,50%
6	DD	9	56,25%
7	Yatim Mandiri	8	50,00%
8	BMM	8	50,00%
9	YDSF	8	50,00%
10	Al Azhar	7	43,75%
11	Daarut Tauhid	6	37,50%
12	YAKESMA	6	37,50%
	Rata-rata		56,25%

Sumber: Data diolah

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan zakat OPZ di Indonesia tergolong cukup baik atau menengah. Pengungkapan zakat tertinggi diungkapkan oleh BAZNAS dengan nilai sebesar 81,25%. Pengungkapan zakat tertinggi kedua diungkapkan oleh LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, dan Yayasan Global Zakat dengan nilai yang sama sebesar 68,75%. Pengungkapan zakat tertinggi ketiga diungkapkan oleh Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman dengan nilai sebesar 62,50%. Selanjutnya, OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan terendah ialah Yayasan Daarut Tauhid dan Yayasan Kesejahteraan Madani dengan nilai yang sama sebesar 37,50%.

Tingkat pengungkapan zakat OPZ di Indonesia yang tergolong

menengah mengindikasikan bahwa masih terbatasnya (belum secara penuh) keterbukaan OPZ dalam mengungkapkan informasi mengenai zakat kepada publik. Berarti, fokus OPZ di Indonesia belum memprioritaskan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini mengindikasikan bahwa volume informasi yang diungkapkan dan kesukarelaan dalam ketersediaan informasi masih terbatas. OPZ perlu lebih sukarela dalam menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan dan peran regulator dalam mengharuskan keterbukaan informasi kepada publik.

Pengungkapan zakat berkaitan dengan teori organisasi yang menekankan bahwa pengungkapan sebagai bentuk transparansi organisasi kepada masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya. OPZ yang mengungkapkan informasi kepada publik dapat memudahkan pengguna untuk mengakses dan memahami informasi mengenai organisasi. OPZ sudah berusaha menyediakan informasi mengenai zakat kepada publik meskipun belum secara penuh. Pengelolaan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas dapat menunjukkan pencapaian yang baik dalam mewujudkan *good governance*. Terbatasnya informasi mengenai zakat kepada publik dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Hal ini yang diungkapkan oleh BAZNAS (2018) dan Herdianto (2011) bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola ialah rendahnya tingkat kepercayaan muzaki kepada OPZ.

Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan dilakukan untuk menilai seberapa tinggi tingkat kesesuaian OPZ dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Pengungkapan laporan keuangan terjadi apabila organisasi mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Semakin memenuhi jumlah skor maksimal pengungkapan menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi.

Pengukuran pengungkapan laporan keuangan direpresentasikan dalam pedoman PSAK 109. PSAK 109 yang terdiri dari 5 komponen laporan ini harus diungkapkan untuk mencerminkan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Berarti setiap OPZ harus memenuhi dan melaporkan kelima komponen laporan keuangan. OPZ yang tidak memenuhi dan melaporkan kelima komponen laporan keuangan itu maka akan dikeluarkan dari pengukuran pengungkapan (pemberian skor dan rata-rata tertimbang).

Secara keseluruhan, OPZ yang memenuhi standar untuk penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 sebanyak 8 sedangkan yang tidak memenuhi sebanyak 4 organisasi. OPZ yang tidak termasuk ke dalam pengukuran pengungkapan laporan keuangan, yaitu Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Yayasan Daarut Tauhid, Yayasan Dana Sosial Al Falah, dan Yayasan Kesejahteraan Madani. Keempat OPZ tersebut tidak mencerminkan dan melaporkan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar 84,98% (Tabel 3).

Tabel 3 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

No	OPZ	Tingkat Pengungkapan
1	BAZNAS	95,74%
2	RZ	95,14%
3	BMM	89,38%
4	Ar Rohman	88,67%
5	IZI	80,56%
6	Yatim Mandiri	80,31%
7	DD	75,47%
8	Global Zakat	74,59%
	Rata-rata	84,98%

Sumber: Data diolah

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian OPZ dalam mengungkapkan laporan keuangan sangat baik atau sangat tinggi. Secara keseluruhan, setiap OPZ memiliki tingkat pengungkapan laporan keuangan yang tinggi dan sangat tinggi. Tingkat pengungkapan tertinggi menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki pertanggungjawaban yang tinggi dalam mengungkapkan laporan keuangan.

Tingkat kesesuaian tertinggi diungkapkan oleh BAZNAS sebesar 95,74%. Tertinggi kedua diungkapkan oleh LAZ Rumah Zakat Indonesia sebesar 95,14%. Tertinggi ketiga diungkapkan oleh Yayasan Baitul Maal Muamalat sebesar 89,38%. Selanjutnya, tingkat kesesuaian terendah diungkapkan oleh Yayasan Global Zakat sebesar 74,59%.

Tabel 4 Komponen Laporan Keuangan

Komponen	Tingkat Pengungkapan
Laporan Posisi Keuangan	84,56%
Laporan Perubahan Dana	79,93%
Laporan Aset Kelolaan	88,39%
Laporan Arus Kas	72,02%
Catatan Atas Laporan Keuangan	100,00%
Rata-rata	84,98%

Sumber: Data diolah

Komponen laporan posisi keuangan memiliki rata-rata nilai pengungkapan sebesar 84,56%. Pada komponen laporan perubahan dana rata-rata nilai pengungkapan sebesar 79,93%. Selanjutnya, komponen laporan aset kelolaan memiliki rata-rata nilai pengungkapan sebesar 88,39%. Untuk komponen laporan arus kas rata-rata nilai sebesar 72,02% dan CALK sebesar 100%. Hasil penelitian komponen laporan keuangan disajikan pada Tabel 4.

Pengungkapan laporan keuangan berkaitan dengan teori *good governance* yang menekankan bahwa organisasi yang memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap organisasi dan mendorong pengoptimalan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Secara keseluruhan, OPZ menunjukkan pencapaian yang baik dalam mewujudkan *good governance*. Bentuk pencapaian dalam mewujudkan *good governance* ialah memiliki pertanggungjawaban dalam mengungkapkan laporan keuangan. Akan tetapi, ada beberapa organisasi yang mengungkapkan laporan keuangan kepada publik tidak secara *full* (penuh). Dalam

artian tidak semua komponen laporan keuangan dipublikasikan ke publik. Hal ini yang diungkapkan oleh Tahadk. (2012) bahwa pengelola zakat memang sudah menyiapkan informasi mengenai laporan keuangan tetapi informasi tersebut tidak dapat diungkapkan karena masalah autokrasi.

Laporan posisi keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengungkapan laporan posisi keuangan sebesar 84,56% (Tabel 5).

Pengungkapan laporan posisi keuangan tertinggi diungkapkan oleh LAZ Rumah Zakat Indonesia sebesar 100%. Tertinggi kedua diungkapkan oleh BAZNAS, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman dengan nilai yang sama sebesar 88,24%. Tertinggi ketiga diungkapkan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan Yayasan Yatim Mandiri dengan nilai yang sama sebesar 82,35%. Selanjutnya, pengungkapan laporan posisi keuangan terendah diungkapkan oleh Yayasan Global Zakat sebesar 70,59%.

Tabel 5 Laporan Posisi Keuangan

No	OPZ	Skor Total	Tingkat Pengungkapan
1	RZ	17	100,00%
2	BAZNAS	15	88,24%
3	DD	15	88,24%
4	Ar Rohman	15	88,24%
5	IZI	14	82,35%
6	Yatim Mandiri	14	82,35%
7	BMM	13	76,47%
8	Global Zakat	12	70,59%
	Rata-rata		84,56%

Sumber: Data diolah

Laporan perubahan dana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengungkapan laporan perubahan dana sebesar 79,93% (Tabel 6).

Tabel 6 Laporan Perubahan Dana

No	OPZ	Skor Total	Tingkat Pengungkapan
1	BAZNAS	38	100,00%
2	RZ	36	94,74%
3	IZI	34	89,47%
4	BMM	34	89,47%
5	Ar Rohman	30	78,95%
6	Yatim Mandiri	29	76,32%
7	DD	23	60,53%
8	Global Zakat	19	50,00%
	Rata-rata		79,93%

Sumber: Data diolah

Pengungkapan laporan perubahan dana tertinggi diungkapkan oleh BAZNAS sebesar 100%. Tertinggi kedua diungkapkan oleh LAZ Rumah Zakat Indonesia sebesar 94,74%. Tertinggi ketiga diungkapkan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan Yayasan Baitul Maal Muamalat dengan nilai yang sama sebesar 89,47%. Selanjutnya, pengungkapan laporan perubahan dana terendah diungkapkan oleh Yayasan Global Zakat sebesar 50,00%.

Laporan aset kelolaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengungkapan laporan aset kelolaan sebesar 88,39% (Tabel 7).

Tabel 7 Laporan Aset Kelolaan

No	OPZ	Skor Total	Tingkat Pengungkapan
1	BAZNAS	14	100,00%
2	RZ	14	100,00%

3	DD	14	100,00%
4	BMM	14	100,00%
5	Yatim Mandiri	12	85,71%
6	Global Zakat	12	85,71%
7	Ar Rohman	12	85,71%
8	IZI	7	50,00%
	Rata-rata		88,39%

Sumber: Data diolah

Pengungkapan laporan aset kelolaan tertinggi diungkapkan oleh BAZNAS, LAZ Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan Yayasan Baitul Maal Muamalat dengan nilai yang sama sebesar 100%. Tertinggi kedua diungkapkan oleh Yayasan Rumah Yatim Mandiri, Yayasan Global Zakat, dan Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman dengan nilai yang sama sebesar 85,71%. Tertinggi ketiga dan terendah diungkapkan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dengan nilai sebesar 50,00%.

Laporan arus kas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengungkapan laporan arus kas sebesar 72,02% (Tabel 8).

Tabel 8 Laporan Arus Kas

No	OPZ	Skor Total	Tingkat Pengungkapan
1	BAZNAS	19	90,48%
2	Ar Rohman	19	90,48%
3	RZ	17	80,95%
4	IZI	17	80,95%
5	BMM	17	80,95%
6	Global Zakat	14	66,67%
7	Yatim Mandiri	12	57,14%
8	DD	6	28,57%

			72,02%
--	--	--	---------------

Sumber: Data diolah

Pengungkapan laporan arus kas tertinggi diungkapkan oleh BAZNAS dan Yayasan Rumah Yatim Ar Rahman dengan nilai yang sama sebesar 90,48%. Tertinggi kedua diungkapkan oleh LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, dan Yayasan Baitul Maal Muamalat dengan nilai yang sama sebesar 80,95%. Tertinggi ketiga diungkapkan oleh Yayasan Global Zakat dengan nilai sebesar 66,67%. Selanjutnya, pengungkapan laporan aset kelolaan terendah diungkapkan oleh Yayasan Dompot DHuafa Republika dengan nilai sebesar 28,57%.

Catatan atas laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengungkapan CALK sebesar 100% (Tabel 9). Pengungkapan CALK tertinggi diungkapkan oleh BAZNAS, LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, Yayasan Rumah Yatim Mandiri, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Global Zakat, dan Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman dengan nilai yang sama sebesar 100%.

Tabel 9 Catatan Atas Laporan Keuangan

No	OPZ	Skor Total	Tingkat Pengungkapan
1	BAZNAS	1	100,00%
2	RZ	1	100,00%
3	IZI	1	100,00%
4	Yatim Mandiri	1	100,00%
5	DD	1	100,00%

6	BMM	1	100,00%
7	Global Zakat	1	100,00%
8	Ar Rohman	1	100,00%
	Rata-rata		100,00%

Sumber: Data diolah

5. Simpulan

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi dalam bentuk seperangkat laporan keuangan yang secara relevan ditujukan untuk pemakai informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pengungkapan zakat dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan zakat OPZ di Indonesia tergolong cukup baik atau menengah dengan nilai rata-rata sebesar 56,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi kepada publik bukan fokus utama OPZ sehingga volume informasi dan kesukarelaan dalam ketersediaan informasi masih terbatas. Secara keseluruhan, hanya BAZNAS saja yang memiliki pengungkapan zakat yang sangat tinggi.

Pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini merepresentasikan tingkat kesesuaian dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian organisasi dalam mengungkapkan laporan keuangan tergolong sangat baik atau sangat tinggi. Secara keseluruhan, BAZNAS, LAZ Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, dan Yayasan Yatim

Mandiri memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan OPZ tergolong tinggi dan sangat tinggi. Hal ini berarti OPZ memiliki pertanggungjawaban yang tinggi dalam menyajikan laporan keuangan.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa pentingnya pengungkapan bagi *stakeholder* muslim dalam efektivitas pengambilan keputusan. Ketersediaan informasi kepada publik dapat memudahkan *stakeholder* muslim dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan zakat. Informasi yang memadai dapat mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap pengelola zakat sehingga organisasi dapat meningkatkan citra dan reputasi yang baik. Selain itu, pengungkapan dapat memperbaiki kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam kinerja pengelolaan zakat. Kemudian, pengungkapan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola zakat. Pengungkapan mengenai informasi keuangan dan nonkeuangan dapat menjadi evaluasi mengenai seberapa sukarela organisasi dalam mengungkapkan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan bahwa organisasi perlu untuk mengungkapkan informasi keuangan dan nonkeuangan secara sukarela kepada publik, pemerintah dan otoritas perlu meregulasi dengan mewajibkan publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan, dan masyarakat turut andil dalam

pengoptimalan penghimpunan dana zakat dan mendorong OPZ untuk lebih terbuka mengenai kinerja pengelola zakat.

Keterbatasan penelitian ini, yaitu objek penelitian yang sebatas tingkat provinsi dan kabupaten/kota, teknik analisis menggunakan metode *unweighted disclosure index* dengan teknik skor untuk mengukur instrumen penelitian, dan dianalisis sebatas tinggi-rendahnya pengungkapan OPZ. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan saran yang dideskripsikan diantaranya ialah melakukan analisis secara lebih mendalam mengenai pengungkapan zakat seperti menggunakan analisis konten dan menggunakan *checklist* (penilaian) berulang untuk mengukur instrumen penelitian, menambahkan penggunaan data lainnya seperti data primer untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan luas, dan melakukan perbandingan antara organisasi profit (perbankan dan unit-unit syariah) dan organisasi nirlaba. Selanjutnya, perlu adanya sinergi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat sehingga bermanfaat dalam meningkatkan pengoptimalan penghimpunan dana zakat.

Referensi

- Abidin, Shamharir., Saad, Ram A.J., dan Muhaiddin, Nikmal M.M. 2014. "Evaluating Corporate Reporting on the Internet: The Case of Zakat Institutions in Malaysia." *Jurnal Pengurusan* 42: 19-29.
- Ali, Norli., Said, Normah., Omar, Normah., Rahman, Rashidah A., Othman, Radiah. 2012.

- “Financial Reporting Disclosure: Evidence from Malaysian Non Profit Organizations.” *British Journal of Economics, Finance and Management Sciences* 4, no 2: 16-30.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2017. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Indeks Desa Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Statistik Zakat Nasional 2017*. Jakarta: Liaison dan Pelaporan.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistical Yearbook of Indonesia 2018*. Jakarta: CV. Dharmaputra. Adobe PDF eBook.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. Adobe PDF eBook.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2014. PSAK No 45. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. PSAK No 109. Jakarta: Ikatan Akuntansi Keuangan.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2018. DE ISAK No 35. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Hasiholan, Leonardo B. 2012. “Teori Organisasi Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah.” *Majalah Ilmiah* 10, no. 24.
- Herdianto, Ahmad W. 2011. “Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 1: 103-116.
- Htay, Sheila N.N., dan Salman, Syed A. 2014. “Proposed Best Practices of Financial Information Disclosure for Zakat Institutions: A Case Study of Malaysia.” *World Applied Sciences Journal* 30: 288-294.
- Johari, Fuadah., AbAziz, Muhammad R., dan Ali, Ahmad F.M. 2014. “The Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality among New Convert in Selangor Malaysia.” *Journal Research in Islamic Studies* 1, no. 3: 43-56.
- Joseph, Corina., dan Taplin, Ross. 2011. “The Measurement of Sustainability Disclosure: Abundance versus Occurrence.” *Accounting Forum* 35: 19-31.
- Khotijah, Siti Afidatul., dan Kusuma, Hadri. 2018. “Perkembangan Tingkat Pengungkapan Zakat pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *ISBN: Prosiding National Conference on Applied Business*.

- Nazsir, Nasrullah. 2003. "Good Governance." *Mediator* 4, no.1: 135-150.
- Noor, Rohaya Md., Norfadzilah, Nik M., Rashid, Nik M., dan Mastuki, Nor'azam. 2011. "Zakat and Tax Reporting: Disclosures Practices of Shariah Compliance Companies" *Colloquium on Humanities, Science & Engineering Research*: 877-882.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Republik Indonesia.
- Priyono. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Zifatama Publisher. Adobe PDF eBook.
- Rahman, Taufikur. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Jurnal Muqtasid*, no.1: 141-164.
- Restuningtyas, Suci R., Marina, Anna., dan Nuraini, Fitri. 2017. "Accounting of Zakat, Infak, and Alms in Transparency and Accountability in LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo." *Journal Balance XIV*, no. 1: 29-43.
- Roslan, Nurfarahin., Arshad, Roshayani., Pauzi, Nur F.M. 2016. "Accountability and Governance Reporting by Non-Profit Organizations." *ICGA*: 1-16.
- Rusydiana, Aam S., dan Al-Farisi, Salman. 2016. "Sudah Sampai Mana Riset Zakat Kita?." *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 15, no.1: 110-128.
- Samad, Khairunnisa A., dan Said, Roshima. 2016. "Zakat Disclosure by Malaysian Islamic Banks." *International*

- Business Management* 10, no. 20: 4737-4742.
- Sapingi, Raedah., Nelson, Sherliza P., dan Obid, Siti N.S. 2014. "Factors Affecting Disclosure Practices of Annual Report Zakat Institutions in Malaysia" Diakses pada 10 Oktober 2018. <https://ssrn.com/abstract=3164702>.
- Sekaran, Uma., dan Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business*. Sixth Edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Sekaran, Uma., dan Bougie, Roger., trans. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis-Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Taha, Roshaiza., Nurhidayat, Nurul., Ali, Muhamad., Zulkifli, Muhammad F. 2015. "Disclosure of Zakat Information: Is It Important?." *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf*: 1-7.
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Republik Indonesia.
- Yenny. 2013. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 2: 196-209.